



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.Sus/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. ALGI FAROBI BIN SUJA'I**;
Tempat lahir : Pringsewu;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Jul. 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Sinar Banten Kec.Talang Padang
Kab.Tanggamus;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Turut Orang Tua;
Pendidikan : MA / SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal 31 Januari 2016 Nomor : Sp. Kap/ 03 /I/ 2016 sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 dan surat perintah perpanjangan penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal 3 Februari 2016 Nomor : Sp. Kap/ 03 /I/ 2016 sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2016

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan surat perintah penetapan / penahanan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan 25 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 5 April 016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 016;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016;

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 1 dari 22 halaman



7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 109/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 13 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 13 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa M. ALGI FAROBI BIN JU'AI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri"** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. ALGI FAROBI BIN JU'AI** dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja;(Dipergunakan dalam berkas perkara An. Januri Als Edo bin Haryadi)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 2 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **M. ALGI FAROBI BIN JU'AI**, bersama-sama dengan saksi JANURI Als EDO Bin HARYADI dan Sdr. HADI SAPUTRA Bin UNTUNG (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, Sdr. HADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa ALGI menginap di rumah saksi EDO (dilakukan penuntutan terpisah), pada pagi harinya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 07.00 wib saat Terdakwa ALGI akan berangkat bekerja saksi EDO sepakat untuk membeli ganja secara join patner (Sum–suman) saat itu saksi menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa ALGI menyiapkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. HADI menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah dikumpulkan uang tersebut terkumpul 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa ALGI berangkat bekerja di bengkel sedangkan saksi EDO dan Sdr. HADI masih berada di rumah, kemudian sore harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib saksi EDO langsung ke rumah DEDE (DPO) yang ada di Dusun Sukamandi lalu saat sampai di samping SMP 1 Talang Padang sudah ada DEDE (DPO) menunggu disana kemudian saksi EDO menyerahkan uang kepada DEDE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi EDO kumpulkan lalu DEDE (DPO) menyerahkan ganja kepada saksi EDO di dalam bungkus Koran sebanyak 1 (satu) bungkus lalu saksi EDO dan Sdr. HADI pulang ke rumah saksi EDO, selanjutnya Sdr. HADI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 16.00 wib pulang ke rumahnya tinggal saksi EDO sendiri di rumah lalu saksi EDO menyimpan ganja di bawah kasur dan saksi EDO tidur di rumah, saat maghrib saksi EDO bangun tidur lalu mandi, sekira jam 19.00 wib datang Terdakwa ALGI

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi EDO sendirian lalu berbincang bincang di depan rumah, tidak lama datang saksi FADIL yang akan pulang ke rumahnya di Sinar Harapan, kemudian saat masih berbincang-bincang datang polisi mengamankan saksi EDO dan saat itu saksi EDO di periksa dan saksi EDO mengakui di kamar tidur saksi ada 1 (satu) paket ganja, lalu polisi menggeledah kamar saksi EDO dan di temukan 1 (satu) bungkus ganja yang saksi EDO akui milik saksi EDO yang di dapat dengan cara beli dari DEDE (DPO) adapun uang pembelian ganja tersebut adalah uang join / sum – suman antara saksi EDO, Sdr. HADI dan Terdakwa ALGI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi EDO, Sdr. HADI dan Terdakwa ALGI berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 66 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN disimpulkan : bahwa daun tersebut adalah benar ganja positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **Terdakwa M. ALGI FAROBI Bin SUJA'I tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. ALGI FAROBI BIN JU'AI**, bersama-sama dengan saksi JANURI Als EDO Bin HARYADI dan Sdr. HADI SAPUTRA Bin UNTUNG (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan**

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 4 dari 22 halaman



hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, Sdr. HADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa ALGI menginap di rumah saksi EDO (dilakukan penuntutan terpisah), pada pagi harinya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 07.00 wib saat Terdakwa ALGI akan berangkat bekerja saksi EDO sepakat untuk membeli ganja secara join patner (Sum–suman) saat itu saksi menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa ALGI menyiapkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. HADI menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah dikumpulkan uang tersebut terkumpul 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa ALGI berangkat bekerja di bengkel sedangkan saksi EDO dan Sdr. HADI masih berada di rumah, kemudian sore harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib saksi EDO langsung ke rumah DEDE (DPO) yang ada di Dusun Sukamandi lalu saat sampai di samping SMP 1 Talang Padang sudah ada DEDE (DPO) menunggu disana kemudian saksi EDO menyerahkan uang kepada DEDE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi EDO kumpulkan lalu DEDE (DPO) menyerahkan ganja kepada saksi EDO di dalam bungkus Koran sebanyak 1 (satu) bungkus lalu saksi EDO dan Sdr. HADI pulang ke rumah saksi EDO, selanjutnya Sdr. HADI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 16.00 wib pulang ke rumahnya tinggalah saksi EDO sendiri di rumah lalu saksi EDO menyimpan ganja di bawah kasur dan saksi EDO tidur di rumah, saat maghrib saksi EDO bangun tidur lalu mandi, sekira jam 19.00 wib datang Terdakwa ALGI kerumah saksi EDO sendirian lalu berbincang bincang di depan rumah, tidak lama datang saksi FADIL yang akan pulang ke rumahnya di Sinar Harapan, kemudian saat masih berbincang-bincang datang polisi mengamankan saksi EDO dan saat itu saksi EDO di periksa dan saksi EDO mengakui di kamar tidur saksi ada 1 (satu) paket ganja, lalu polisi menggeledah kamar saksi EDO dan di temukan 1 (satu) bungkus ganja yang saksi EDO akui milik saksi EDO yang di dapat dengan cara beli dari DEDE (DPO) adapun uang pembelian ganja tersebut adalah uang join / sum – suman antara saksi EDO, Sdr. HADI dan Terdakwa ALGI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi EDO, Sdr. HADI dan Terdakwa ALGI berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 66 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2016 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN disimpulkan : bahwa daun tersebut adalah benar ganja positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **Terdakwa M. ALGI FAROBI Bin SUJA'I tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **M. ALGI FAROBI BIN JU'AI**, bersama-sama dengan saksi JANURI Als EDO Bin HARYADI dan Sdr. HADI SAPUTRA Bin UNTUNG (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2016, bertempat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung telah melakukan **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, Sdr. HADI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Terdakwa ALGI menginap di rumah saksi EDO (dilakukan penuntutan terpisah), pada pagi harinya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 07.00 wib saat Terdakwa ALGI akan berangkat bekerja saksi EDO sepakat untuk membeli ganja secara join patner (Sum–suman) saat itu saksi menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa ALGI menyiapkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. HADI menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah dikumpulkan uang tersebut terkumpul 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa ALGI berangkat bekerja di bengkel sedangkan saksi EDO dan Sdr. HADI masih berada di rumah, kemudian sore harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 15.00

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib saksi EDO langsung ke rumah DEDE (DPO) yang ada di Dusun Sukamandi lalu saat sampai di samping SMP 1 Talang Padang sudah ada DEDE (DPO) menunggu disana kemudian saksi EDO menyerahkan uang kepada DEDE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi EDO kumpulkan lalu DEDE (DPO) menyerahkan ganja kepada saksi EDO di dalam bungkus Koran sebanyak 1 (satu) bungkus lalu saksi EDO dan Sdr. HADI pulang ke rumah saksi EDO, selanjutnya Sdr. HADI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 16.00 wib pulang ke rumahnya tinggalah saksi EDO sendiri di rumah lalu saksi EDO menyimpan ganja di bawah kasur dan saksi EDO tidur di rumah, saat maghrib saksi EDO bangun tidur lalu mandi, sekira jam 19.00 wib datang Terdakwa ALGI kerumah saksi EDO sendirian lalu berbincang-bincang di depan rumah, tidak lama datang saksi FADIL yang akan pulang ke rumahnya di Sinar Harapan, kemudian saat masih berbincang-bincang datang polisi mengamankan saksi EDO dan saat itu saksi EDO di periksa dan saksi EDO mengakui di kamar tidur saksi ada 1 (satu) paket ganja, lalu polisi menggeledah kamar saksi EDO dan di temukan 1 (satu) bungkus ganja yang saksi EDO akui milik saksi EDO yang di dapat dengan cara beli dari DEDE (DPO) adapun uang pembelian ganja tersebut adalah uang join / sum – suman antara saksi EDO, Sdr. HADI dan Terdakwa ALGI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi EDO, Sdr. HADI dan Terdakwa ALGI berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. Lab. 22.B/HP/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si. selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG disimpulkan : Urine An. M. ALGI FAROBI Bin SUJA'I ditemukan zat narkotika jenis Ganja / THC yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa **Terdakwa M. ALGI FAROBI Bin SUJA'I menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 7 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi M. FADILLAH Bin PENDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 19.30 wib saksi bersama rekan saksi akan menuju rumah saksi EDO, sesampainya di rumah saksi EDO, saksi dipanggil oleh saksi EDO, sehingga saksi mampir dan singgah di rumah saksi EDO yang mana saat itu saksi EDO sedang bersama temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setelah berbincang-bincang sejenak tidak lama kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap saksi EDO dan rekannya;
- Bahwa pada saat saksi EDO dan rekannya diamankan oleh polisi tidak ada barang bukti;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan pemeriksaan di rumah saksi EDO dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur saksi EDO;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik saksi EDO dan Terdakwa M. ALGI;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh polisi saksi EDO mengaku bahwa ganja tersebut akan digunakan oleh saksi EDO bersama Terdakwa M. ALGI dan HADI;
- Bahwa dikarenakan Sdr. HADI belum tertangkap maka polisi menangkap Sdr. HADI yang saat itu sedang berada di Pekon Banding Agung selanjutnya diamankan ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ALVIAN PRATAMA Bin JULIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 19.30 wib saksi bersama rekan saksi akan menuju rumah saksi EDO, sesampainya di rumah saksi EDO, saksi dipanggil oleh saksi EDO, sehingga saksi mampir dan singgah di rumah saksi EDO yang mana saat itu saksi EDO sedang bersama temannya yang tidak saksi kenal;

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 8 dari 22 halaman



- Bahwa setelah berbincang-bincang sejenak tidak lama kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap saksi EDO dan rekannya;
- Bahwa pada saat saksi EDO dan rekannya diamankan oleh polisi tidak ada barang bukti;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan pemeriksaan di rumah saksi EDO dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur saksi EDO;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik saksi EDO dan Terdakwa M. ALGI;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh polisi saksi EDO mengaku bahwa ganja tersebut akan digunakan oleh saksi EDO bersama Terdakwa M. ALGI dan HADI;
- Bahwa dikarenakan Sdr. HADI belum tertangkap maka polisi menangkan Sdr. HADI yang saat itu sedang berada di Pekon Banding Agung selanjutnya diamankan ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi GILANG RAMADHAN Bin WAWAN S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira pukul 19.30 wib saksi bersama rekan saksi akan menuju rumah saksi EDO, sesampainya di rumah saksi EDO, saksi dipanggil oleh saksi EDO, sehingga saksi mampir dan singgah di rumah saksi EDO yang mana saat itu saksi EDO sedang bersama temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa setelah berbincang-bincang sejenak tidak lama kemudian datang polisi melakukan penangkapan terhadap saksi EDO dan rekannya;
- Bahwa pada saat saksi EDO dan rekannya diamankan oleh polisi tidak ada barang bukti;
- Bahwa selanjutnya anggota polisi melakukan pemeriksaan di rumah saksi EDO dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja yang ditemukan di bawah kasur tempat tidur saksi EDO;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik saksi EDO dan Terdakwa M. ALGI;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh polisi saksi EDO mengaku bahwa ganja tersebut akan digunakan oleh saksi EDO bersama Terdakwa M. ALGI dan HADI;

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan Sdr. HADI belum tertangkap maka polisi menangkap Sdr. HADI yang saat itu sedang berada di Pekon Banding Agung selanjutnya diamankan ke Polres Tanggamus;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi JANURI Als EDO Bin HARYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi karena diduga telah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, Sdr. HADI dan Terdakwa ALGI menginap di rumah saksi, pada pagi harinya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 07.00 wib saat Terdakwa ALGI akan berangkat bekerja, saksi sepakat untuk membeli ganja secara join patner (Sum–suman) saat itu saksi menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa ALGI menyiapkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. HADI menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah dikumpulkan uang tersebut terkumpul 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa ALGI berangkat bekerja di bengkel sedangkan saksi dan Sdr. HADI masih berada di rumah, kemudian sore harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib saksi langsung ke rumah DEDE (DPO) yang ada di Dusun Sukamandi;
- Bahwa saat sampai di samping SMP 1 Talang Padang sudah ada DEDE (DPO) menunggu disana kemudian saksi menyerahkan uang kepada DEDE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi kumpulkan lalu DEDE (DPO) menyerahkan ganja kepada saksi di dalam bungkus Koran sebanyak 1 (satu) bungkus lalu saksi dan Sdr. HADI pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HADI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 16.00 wib pulang ke rumahnya tinggal saksi sendiri di rumah lalu saksi menyimpan ganja di bawah kasur dan saksi tidur di rumah, saat maghrib saksi bangun tidur lalu mandi, sekira jam 19.00 wib datang Terdakwa ALGI kerumah saksi sendirian lalu berbincang-bincang di depan rumah, tidak lama datang saksi FADIL yang akan pulang ke rumahnya di Sinar Harapan, kemudian saat masih berbincang-bincang datang polisi mengamankan saksi;
- Bahwa saat itu saksi di periksa dan saksi mengakui di kamar tidur saksi ada 1 (satu) paket ganja, lalu polisi menggeledah kamar saksi dan di

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 10 dari 22 halaman



temukan 1 (satu) bungkus ganja yang saksi akui milik saksi yang di dapat dengan cara beli dari DEDE (DPO) adapun uang pembelian ganja tersebut adalah uang join / sum – suman antara saksi, Sdr. HADI dan Terdakwa ALGI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi, Sdr. HADI dan Terdakwa ALGI berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi ZULMAMBI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah adanya pengembangan atas penangkapan saksi Januri;
- Bahwa berawal berdasarkan informasi dari masyarakat tentang telah dilakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa saksi bersama saksi Herman Bin Zaman dan anggota polri lainnya menuju rumah saksi Januri, saat di rumah saksi Januri, saksi menanyakan dimana saksi Januari menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (daun ganja), kemudian diberitahu oleh saksi Januri bahwa daun ganja tersebut disimpan di dalam kamar rumah saksi Januri;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian di dalam kamar rumah saksi Januri ditemukan bungkus yang setelah dibuka ditemukan daun kering diduga ganja;
- Bahwa atas penemuan tersebut saksi menanyakan dari mana asal ganja tersebut lalu dijelaskan oleh saksi Januri bahwa ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama Dede dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya dikumpulkan dari sum-suman antara saksi Januri, Terdakwa M. Algi Farobi, saksi M. Fadilah, dan Sdr. Hadi Saputra Bin Untung;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Herman Bin Zaman mencari keberadaan orang-orang yang disebutkan oleh saksi Januri;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Herman Bin Zaman berhasil menangkam Terdakwa M. Algi Farobi, saksi M. Fadilah, dan Sdr. Hadi Saputra Bin Untung lalu langsung dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 11 dari 22 halaman



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi HERMAN Bin ZAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah adanya pengembangan atas penangkapan saksi Januri;
- Bahwa berawal berdasarkan informasi dari masyarakat tentang telah dilakukan transaksi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa saksi bersama saksi Zulmambi dan anggota polri lainnya menuju rumah saksi Januri, saat di rumah saksi Januri, saksi menanyakan dimana saksi Januari menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (daun ganja), kemudian diberitahu oleh saksi Januri bahwa daun ganja tersebut disimpan di dalam kamar rumah saksi Januri;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian di dalam kamar rumah saksi Januri ditemukan bungkusan yang setelah dibuka ditemukan daun kering diduga ganja;
- Bahwa atas penemuan tersebut saksi menanyakan dari mana asal ganja tersebut lalu dijelaskan oleh saksi Januri bahwa ganja tersebut didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama Dede dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang uangnya dikumpulkan dari sum-suman antara saksi Januri, Terdakwa M. Algi Farobi, saksi M. Fadilah, dan Sdr. HADI saputra Bin Untung;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Zulmambi mencari keberadaan orang-orang yang disebutkan oleh saksi Januri;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Zulmambi berhasil menngamankan Terdakwa M. Algi Farobi, saksi M. Fadilah, dan Sdr. HADI saputra Bin Untung lalu langsung dibawa ke Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 bertempat di rumah JANURI Als EDO Bin HARYADI yang beralamat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Terdakwa ditangkap oleh polisi karena diduga telah menggunakan narkotika jenis ganja;

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 12 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, Sdr. HADI dan Terdakwa menginap di rumah saksi EDO, pada pagi harinya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 07.00 wib saat Terdakwa akan berangkat bekerja saksi EDO sepakat untuk membeli ganja secara join patner (Sum–suman) saat itu saksi EDO menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa menyiapkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. HADI menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah dikumpulkan uang tersebut terkumpul 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat bekerja di bengkel sedangkan saksi EDO dan Sdr. HADI masih berada di rumah, kemudian sore harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib saksi EDO langsung ke rumah DEDE (DPO) yang ada di Dusun Sukamandi;
- Bahwa saat sampai di samping SMP 1 Talang Padang sudah ada DEDE (DPO) menunggu disana kemudian saksi EDO menyerahkan uang kepada DEDE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi EDO kumpulkan lalu DEDE (DPO) menyerahkan ganja kepada saksi EDO di dalam bungkus Koran sebanyak 1 (satu) bungkus lalu saksi EDO dan Sdr. HADI pulang ke rumah saksi EDO;
- Bahwa selanjutnya Sdr. HADI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 16.00 wib pulang ke rumahnya tinggalah saksi EDO sendiri di rumah lalu saksi EDO menyimpan ganja di bawah kasur dan saksi EDO tidur di rumah, saat maghrib saksi EDO bangun tidur lalu mandi, sekira jam 19.00 wib datang Terdakwa kerumah saksi EDO sendirian lalu berbincang bincang di depan rumah, tidak lama datang saksi FADIL yang akan pulang ke rumahnya di Sinar Harapan, kemudian saat masih berbincang-bincang datang polisi mengamankan Terdakwa dan saksi EDO;
- Bahwa saat itu saksi EDO di periksa dan saksi EDO mengakui di kamar tidur saksi EDO ada 1 (satu) paket ganja, lalu polisi menggeledah kamar saksi EDO dan di temukan 1 (satu) bungkus ganja yang saksi EDO akui milik saksi EDO yang di dapat dengan cara beli dari DEDE (DPO) adapun uang pembelian ganja tersebut adalah uang join / sum – suman antara saksi EDO, Sdr. HADI dan Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi EDO, Sdr. HADI dan Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 13 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja pada hari Jum'at sore hari pada tanggal 29 Januari 2016 dilapangan pinggir sawah di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut yaitu ganja tersebut dilinting menggunakan papir lalu lintingan ganja tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 66 B/I/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN;
- Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. Lab. 22.B/HP/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si. selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 bertempat di rumah JANURI Als EDO Bin HARYADI yang beralamat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Terdakwa ditangkap oleh polisi karena diduga telah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, Sdr. HADI dan Terdakwa menginap di rumah saksi EDO, pada pagi harinya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 07.00 wib saat Terdakwa akan berangkat bekerja saksi EDO sepakat untuk membeli ganja secara join patner (Sum-suman) saat itu saksi EDO menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa menyiapkan uang Rp.

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 14 dari 22 halaman



20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. HADI menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah dikumpulkan uang tersebut terkumpul 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa ALGI berangkat bekerja di bengkel sedangkan saksi EDO dan Sdr. HADI masih berada di rumah, kemudian sore harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib saksi EDO langsung ke rumah DEDE (DPO) yang ada di Dusun Sukamandi;
- Bahwa benar saat sampai di samping SMP 1 Talang Padang sudah ada DEDE (DPO) menunggu disana kemudian saksi EDO menyerahkan uang kepada DEDE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi EDO kumpulkan lalu DEDE (DPO) menyerahkan ganja kepada saksi EDO di dalam bungkus Koran sebanyak 1 (satu) bungkus lalu saksi EDO dan Sdr. HADI pulang ke rumah saksi EDO;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. HADI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 16.00 wib pulang ke rumahnya tinggalah saksi EDO sendiri di rumah lalu saksi EDO menyimpan ganja di bawah kasur dan saksi EDO tidur di rumah, saat maghrib saksi EDO bangun tidur lalu mandi, sekira jam 19.00 wib datang Terdakwa kerumah saksi EDO sendirian lalu berbincang-bincang di depan rumah, tidak lama datang saksi FADIL yang akan pulang ke rumahnya di Sinar Harapan, kemudian saat masih berbincang-bincang datang polisi mengamankan Terdakwa M. ALGI dan saksi EDO;
- Bahwa benar saat itu saksi EDO di periksa dan saksi EDO mengakui di kamar tidur saksi EDO ada 1 (satu) paket ganja, lalu polisi menggeledah kamar saksi EDO dan di temukan 1 (satu) bungkus ganja yang saksi EDO akui milik saksi EDO yang di dapat dengan cara beli dari DEDE (DPO) adapun uang pembelian ganja tersebut adalah uang join / sum – suman antara saksi EDO, Sdr. HADI dan Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya saksi EDO, Sdr. HADI dan Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja pada hari Jum'at sore hari pada tanggal 29 Januari 2016 dilapangan pinggir sawah di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut yaitu ganja tersebut dilinting menggunakan papir lalu lintingan ganja tersebut

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 15 dari 22 halaman



Terdakwa bakar menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap seperti merokok;

- Bahwa benar Terdakwa M. ALGI FAROBI BIN JU'AI menggunakan Narkotika jenis ganja, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 66 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN disimpulkan : bahwa daun tersebut adalah benar ganja positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. Lab. 22.B/HP/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si. selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG disimpulkan : Urine An. M. ALGI FAROBI Bin SUJA'I ditemukan zat narkotika jenis Ganja / THC yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 16 dari 22 halaman



127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah **M. ALGI FAROBI BIN JU’AI** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa **M. ALGI FAROBI BIN JU’AI** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum maksudnya” adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 17 dari 22 halaman



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, didapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 bertempat di rumah JANURI Als EDO Bin HARYADI yang beralamat di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Terdakwa ditangkap oleh polisi karena diduga telah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016, Sdr. HADI dan Terdakwa menginap di rumah saksi EDO, pada pagi harinya pada tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 07.00 wib saat Terdakwa akan berangkat bekerja saksi EDO sepakat untuk membeli ganja secara join patner (Sum–suman) saat itu saksi EDO menyiapkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa menyiapkan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Sdr. HADI menyiapkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah dikumpulkan uang tersebut terkumpul 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa ALGI berangkat bekerja di bengkel sedangkan saksi EDO dan Sdr. HADI masih berada di rumah, kemudian sore harinya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 sekira jam 15.00 wib saksi EDO langsung ke rumah DEDE (DPO) yang ada di Dusun Sukamandi;
- Bahwa benar saat sampai di samping SMP 1 Talang Padang sudah ada DEDE (DPO) menunggu disana kemudian saksi EDO menyerahkan uang kepada DEDE (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang saksi EDO kumpulkan lalu DEDE (DPO) menyerahkan ganja kepada saksi EDO di dalam bungkus Koran sebanyak 1 (satu) bungkus lalu saksi EDO dan Sdr. HADI pulang ke rumah saksi EDO;
- Bahwa benar selanjutnya Sdr. HADI pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2016 pukul 16.00 wib pulang ke rumahnya tinggal saksi EDO sendiri di rumah lalu saksi EDO menyimpan ganja di bawah kasur dan saksi EDO tidur di rumah, saat maghrib saksi EDO bangun tidur lalu mandi, sekira jam 19.00 wib datang Terdakwa ke rumah saksi EDO sendirian lalu berbincang bincang di depan rumah, tidak lama datang saksi FADIL yang akan pulang ke rumahnya di Sinar Harapan, kemudian saat masih berbincang-bincang datang polisi mengamankan Terdakwa M. ALGI dan saksi EDO;

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu saksi EDO di periksa dan saksi EDO mengakui di kamar tidur saksi ada 1 (satu) paket ganja, lalu polisi menggeledah kamar saksi EDO dan di temukan 1 (satu) bungkus ganja yang saksi EDO akui milik saksi EDO yang di dapat dengan cara beli dari DEDE (DPO) adapun uang pembelian ganja tersebut adalah uang join / sum – suman antara saksi EDO, Sdr. HADI dan Terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya saksi EDO, Sdr. HADI dan Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan ganja pada hari Jum'at sore hari pada tanggal 29 Januari 2016 dilapangan pinggir sawah di Pekon Sinar Banten Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut yaitu ganja tersebut dilinting menggunakan papir lalu lintingan ganja tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api lalu Terdakwa hisap seperti merokok;
- Bahwa benar Terdakwa M. ALGI FAROBI BIN JU'AI menggunakan Narkotika jenis ganja, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. 66 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 03 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN disimpulkan : bahwa daun tersebut adalah benar ganja positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories No. Lab. 22.B/HP/2016 tanggal 5 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui ENDANG APRIANI, S.Si. selaku KASI YAN LAB KESEHATAN MASYARAKAT PROVINSI LAMPUNG disimpulkan : Urine An. M. ALGI FAROBI Bin SUJA'I ditemukan zat narkotika jenis Ganja / THC yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 19 dari 22 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja, masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Januri Als Edo bin Haryadi maka menurut hemat Majelis Hakim status barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain atas nama Januri Als Edo bin Haryadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap Sopan dan mengakui terus terang Perbuatannya di depan Persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. ALGI FAROBI BIN JU'AI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ALGI FAROBI BIN JU'AI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisi ganja;
dipergunakan dalam berkas perkara An. Januri Als Edo bin Haryadi
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Selasa, tanggal 30 Agustus 2016**, oleh kami : **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** sebagai Hakim Ketua, **ANSHORI HIRONI, S.H.** dan **JOKO CIPTANTO. S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 1 September 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh : **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H** Panitera

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh **BUDIAWAN UTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tanggamus serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

d.t.o

ANSHORI HIRONI, S.H

d.t.o

JOKO CIPTANTO. S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM

Panitera Pengganti,

d.t.o

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.

Putusan Nomor 109Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)